



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 November 1979,
agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di Jln. Sinde, RT 004 RW 004,
Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten
Sikka, domisili elektronik dengan nomor telepon
XXXXXXXXXXXX, alamat email : XXXXXXXXXXXX
sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sabbang, 08 September 1980,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan
Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi
Sulawesi Selatan, domisili elektronik dengan nomor
telepon XXXXXXXXXXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan Permohonannya yang termuat dalam Surat
Permohonan tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Maumere pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
25/Pdt.G/2024/PA.Mur, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan akad nikah pada tanggal 10 Oktober 2002 sesuai syariat islam di Balai Nikah, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan Nomor Akta Nikah: 121/X/ 2002, yang dilaksanakan sesuai ketentuan Syariat Islam dengan wali nikah adalah bapak Usman Ali sebagai PPN Maumere, dan disaksikan oleh dua (2) orang saksi masing-masing bernama: Abdul Rajab dan Zainuddin dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki buku nikah, namun saat pindah kos tercecer dan hilang tidak diketahui dimana;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun berstatus jejaka dan Termohon berusia 22 (dua puluh dua) tahun berstatus gadis dan sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di kos belakang pasar bongkar perumnas, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, kurang lebih 5 (lima) tahun selanjutnya berpindah-pindah tempat tinggal;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 6.1. Fany Syahra Khairunsyah, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir, Makasar, 12 November 2001;
 - 6.2. Dimas Farrel Dwi Ananda, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Maumere, 8 Juni 2007;(semua dalam pengawasan dan pengasuhan Termohon);
7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon sampaikan untuk keperluan Permohonan Cerai Talaq terhadap istri Pemohon;
8. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Halaman 2 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



menerus yang sulit didamaikan sejak awal tahun 2016 yang
sebabkan oleh:

8.1. Termohon sudah tidak mau kembali ke Maumere
semenjak Termohon kembali ke Salobulo;

8.2. Termohon juga ketika Pemohon jemput untuk
kembali ke Maumere Termohon menolak dan mengeluarkan
kata-kata yang Pemohon merasa tidak pantas seperti “balik
saja ke Maumere sendiri saya sudah punya kehidupan baru
dan lebih baik disini”;

8.3. Termohon juga meminta Pemohon untuk menikah
lagi, sehingga Pemohon merasa Termohon sudah tidak mau
mempertahankan rumah tangganya lagi;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus
2018 sehingga Termohon balik ke Salobulo dan meninggalkan
Pemohon di Maumere;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut,
akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang selama
lebih kurang 8 (delapan) tahun telah berpisah tempat tinggal, yang
mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat
tinggal di kos Jln. Hogor Hini, Kampung Garam, RT 005 RW 004,
Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan
Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara
Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon
merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat
dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,
maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan
oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam;



13. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan ini,
Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Maumere, Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili
dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidier

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sesuai domisili Termohon yang bersangkutan, akan tetapi ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim Pemeriksa telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai namun demikian Pemohon tetap ingin mengajukan perkara *in casu*;

Bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik dan diperiksa tanpa hadirnya Termohon maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik, maka perkara *a quo* disidangkan secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara disidangkan secara elektronik selanjutnya surat Permohonan Pemohon dianggap telah dibacakan dan isinya dirubah sebagian oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan perubahan dalil-dalil permohonan, yang pada pokoknya mencabut permohonan dan dalil-dalil Pemohon terkait perkara Isbat Nikah, adapun dalil-dalil dan permohonan terkait Cerai Talak tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan penyampaian surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa meskipun Termohon pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, namun pada tanggal 2 Oktober 2024, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Semua tidak benar dan alasan utama saya dan anak-anak saya pergi karena dia sudah berhianat, bergonta ganti perempuan, KDRT, bermabuk-mabukan, menikahi sirih perempuan *club* malam tanpa izin saya, meninggalkan istri dan anak nya di rumah, dan pergi kos dengan perempuan pelakor nya, dia menghabiskan ratusan juta uang hasil kerja keras yg saya rintis susah payah dri awal menikah sampai sukses, dan karena dia merasa banyak uang semaunya dia berbuat, karena tidak tahan nya saya dgn semua itu pak makanya saya memilih pergi dengan anak-anak saya, bahkan yg paling menyakiti anak2 saya dia mengakui anak orang lain sebagai anak nya padahal itu hasil berbagai laki2 hidung belang di *club* malam, sementara anak kandungnya sendiri dia terlantarkan. Sudah cukup saya, makanya Allah kasi saya jalan untuk pergi tinggalkan dia.
2. Dengan kelakuan nya itu, sekarang anak-anak saya lebih bisa menerima jika ibu nya hidup sendiri, karena mereka dari kecil merasakan

Halaman 5 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



bagaimana kelakuan bapak nya, apalagi yang bungsu masih dalam perut saya bapak nya sudah berhianat dan menyiksa kami.

Bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Termohon, Pemohon menyatakan tidak memberikan tanggapan dan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dengan nomor B.66 / Kua.20.12.01 / PW.01.1 / 8 / 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Alok atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXXXXXX (Termohon) tanggal 10 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Uneng tanggal 26 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan NIK 5307051211790001 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Sikka tanggal 07 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXXXXX (Pemohon) dengan nomor 5307053003070190 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 07 Maret 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegellen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX periode transaksi 01 April 2024 sampai dengan 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi pada



tanggal 3 Oktober 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX periode transaksi 01 Mei 2024 sampai dengan 31 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi pada tanggal 3 Oktober 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX periode transaksi 01 Juni 2024 sampai dengan 30 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi pada tanggal 3 Oktober 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX periode transaksi 01 Juli 2024 sampai dengan 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi pada tanggal 3 Oktober 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX periode transaksi 01 Agustus 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi pada tanggal 3 Oktober 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI atas nama XXXXXXXXXXXX periode transaksi 01 September 2024 sampai dengan 30 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi pada tanggal 3 Oktober 2024, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

B. Bukti Saksi.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa:



- a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu 3x (tiga kali) Pemohon;
 - b. Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri karena Saksi sudah lama merantau di Maumere dan sempat tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
 - c. Pemohon dan Termohon setelah menikah bersama-sama dengan saksi tinggal bersama di Maumere setelah menikah kurang lebih selama 4 (empat) tahun;
 - d. Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan anak kedua saat ini masih duduk di bangku SMA;
 - e. Memasuki tahun ke-empat, saya melihat langsung Pemohon dan Termohon sering mengalami keributan;
 - f. Saya tidak mengetahui secara persis alasan atau penyebab terjadinya keributan tersebut, namun demikian disinyalir keributan terjadi karena Pemohon dan Termohon membela adiknya masing-masing yang saat itu sedang berselisih pendapat;
 - g. Akibat dari keributan tersebut, Termohon pergi ke Palopo, Sulawesi Selatan kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun yang lalu, setelah itu tidak pernah hidup bersama lagi;
 - h. Pemohon sudah 2 (dua) kali berusaha membujuk Termohon untuk kembali ke Maumere;
 - i. Pemohon beberapa kali mengirim uang sejak awal berpisah, bahkan saat anak-anak Pemohon dan Termohon datang ke Maumere sekitar sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, juga diberi uang saku oleh Pemohon untuk membayar sekolah dan keperluan sehari-hari;
 - j. Saat ini Termohon tinggal di Palopo, Sulawesi Selatan;
 - k. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
2. **XXXXXXXXXXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Teman Dekat Pemohon;
- b. Saksi telah tinggal di Maumere, sudah sekitar 4-5 tahun yang lalu, dahulu Pemohon jualan kaset dan saya jualan buah-buahan sedangkan sekarang Pemohon bekerja jual sembako di Alor dan memiliki kios;
- c. Saksi mengenal Termohon dan biasa saya panggil dengan sebutan mama Fanny;
- d. Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- e. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- f. Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mengalami keributan saat Pemohon dan Termohon berkebun bersama Wailiti, keduanya sampai diam-diaman dan tidak saling tegur sapa;
- g. Pemohon mengakui jika antara Pemohon dan Termohon sedang ada keributan;
- h. Akibat dari keributan tersebut, kurang lebih sudah 15 (lima belas) tahun, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini berada di Palopo, Sulawesi Tengah;
- i. Saksi pernah menasehati Pemohon untuk menyusul Termohon ke Palopo, Sulawesi Selatan;
- j. Saksi mengetahui bahwa Pemohon pergi ke Palopo, Sulawesi Selatan untuk menyusul Termohon, selanjutnya saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sempat pergi ke Makassar bersama anak-anak untuk mengantarkan Pemohon kembali ke Maumere;
- k. Selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon serta tidak menjalankan kewajibannya baik secara lahir maupun batin;
- l. Saksi tidak mengetahui secara persis bahwa saksi hanya mengetahui Pemohon mengirimkan uang kepada Termohon saat panen kebun;



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti surat dan saksi serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya serta menyatakan kesanggupannya untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), nafkah pemeliharaan anak yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintai tanggapan atas kesanggupan besaran nafkah yang hendak diberikan oleh Pemohon dan tidak pula menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sengketa perkawinan dalam hal ini adalah Cerai Talak antara Pemohon dan Termohon yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Halaman 10 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Mediasi dan Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sesuai dengan prinsip yang dianut dalam rezim hukum perkawinan yang pada pokoknya menerapkan asas mempersukar perceraian, Hakim Pemeriksa telah berupaya menasehati Pemohon untuk mengurungkan mengajukan perkara Cerai Talak, namun Pemohon tetap ingin mengajukan perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan terjadinya perceraian diatur secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon pada pokoknya adalah karena telah terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak 15 (lima belas) tahun terakhir, dengan sebab Pemohon dan Termohon sering terjadi keributan dan pertengkaran sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon menuju Palopo, Sulawesi Selatan sejak awal 2016,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak lagi ada hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan Termohon, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketa perdata, maka selain wajib terlebih dahulu dilaksanakan upaya perdamaian dalam setiap tahapan persidangan sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada prinsipnya dalam perkara *a quo* juga wajib ditempuh mediasi dengan bantuan mediator, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan baik secara tatap muka maupun secara virtual (daring), maka perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Bahkan setiap kali sidang Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di muka sidang, maka Termohon dianggap mengakui dalil-dalil Permohonan Pemohon atau sekurang-kurangnya Termohon dianggap telah mengabaikan hak jawabnya dan pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon dan diputus verstek. Namun, meskipun demikian, tidak berarti dengan serta merta Permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. putusan perkara *a quo* adalah verstek dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang bahwa hal demikian bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan dalam putusan yang dijatuhkan secara *verstek* dikabulkan apabila didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Analisa Alat Bukti

Halaman 12 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5., P.6., P.7., P.8, P.9., P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5., P.6., P.7., P.8, P.9., P.10 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, fotokopi Surat Keterangan Domisili, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kanto Cabang Kalabahi bermeterai cukup dan *dinazegelen*, maka Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya menerangkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 oktober 2002 dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alok, telah dicocokkan dengan aslinya, adalah akta di bawah tangan, akan tetapi alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal tanggal 10 oktober 2002 dan masih terikat suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 isinya membuktikan Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sikka, adalah akta di bawah tangan, akan tetapi alat bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dalam persidangan, dengan demikian bukti tersebut menguatkan dalil Permohonannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah Kabupaten Sikka yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon isinya membuktikan tentang susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga hal mana tersebut memperkuat petunjuk bahwa Pemohon adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan Pemohon dan Termohon saat ini telah berpisah rumah dan tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil Permohonannya sepanjang menjelaskan mengenai pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 berupa fotokopi Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Kantor Cabang Kalabahi atas nama XXXXXXXXXXXX periode bulan April 2024 sampai dengan September 2024, adalah alat bukti elektronik, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, diperoleh Pemohon dengan cara yang sah dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sepanjang menjelaskan mengenai bukti pengiriman nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon selama jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 129 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak dan kepentingan serta kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada dasarnya, permohonan perkara cerai talak diajukan oleh suami selaku pemohon pada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman istri sebagai termohon;

Halaman 14 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon saat ini berdomisili di Kabupaten Palopo, Sulawesi Selatan dan dalam jawabanya tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* perihal kompetensi relatif dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 159 Rbg, Hakim berpendapat bahwa dengan tidak diajukannya eksepsi Termohon, maka Termohon dianggap tidak keberatan jika Pemohon mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Maumere sehingga sudah tepat untuk mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Maumere, oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan (kompetensi) relatif Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut, Hakim menilai isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil untuk selanjutnya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dewasa yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan telah memenuhi syarat formal sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg., sehingga patut untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang merupakan saudara dan teman dari Pemohon sehingga dapat dikategorikan sebagai orang – orang terdekat Pemohon, maka maksud dalam ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya telah termaktub dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon menerangkan awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik atau rukun saja, namun sejak 15 (lima belas) tahun terakhir, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Pemohon dan Termohon membela adiknya masing-masing tentang suatu hal atau kepentingan;

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menjelaskan bahwa akibat dari

Halaman 15 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tempat tinggal, tidak berkomunikasi intens dan melaksanakan kewajibannya secara batin sejak awal tahun 2016 atau sekitar 8 (delapan) tahun terakhir;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi - Saksi Pemohon (mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai perselisihan terus menerus dan berpisahannya Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172 HIR jo. Pasal 309 Rbg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi terkait saksi pernah bertemu dengan Pemohon dan Termohon ketika berada di Makassar dalam rangka mengantar Pemohon kembali ke Maumere menurut pendapat Hakim keterangan tersebut menjadi suatu keadaan yang mendukung bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah rumah dan tempat tinggal, serta menunjukkan bahwa Pemohon telah berusaha memperbaiki hubungan dengan Termohon dengan mengajak Termohon kembali ke Maumere, dengan demikian keterangan tersebut dikategorikan sebagai *circumstantial evidence*, yaitu yaitu bukti yang secara tidak langsung menunjuk suatu fakta, namun bukti tersebut dapat merujuk pada kejadian yang sebenarnya serta saling bersesuaian satu sama lain antar keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian keterangan tersebut secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran terus menerus patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon terkait dengan fakta-fakta kelangsungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang satu sama lain memiliki koneksitas erat (*innerlijk samen hang*) (vide Pasal 309 R.Bg) dan secara umum dapat memberikan deskripsi yang lengkap tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon

Halaman 16 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta bentuk, sifat, dan kualitas perselisihan yang terjadi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 310 R.Bg, oleh Hakim dinilai cukup untuk mengkonstruksi persangkaan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Dengan demikian keterangan kedua saksi Pemohon dengan didukung oleh bukti persangkaan tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon memberikan keterangan memiliki penghasilan kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah), dengan memperhatikan ketentuan Pasal 311 – Pasal 313 Rbg, keterangan tersebut menurut pendapat Hakim merupakan suatu pengakuan yang diucapkan oleh *principal* di depan Hakim dalam persidangan, sehingga memenuhi syarat formil dan memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga memenuhi syarat materiil sebagai bukti lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi, pengakuan cukup menjadi dasar bagi Hakim untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut bahwa:

- a. Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai;
- b. Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pengasuhan Termohon, anak pertama saat ini telah wisuda, sedangkan anak kedua saat ini masih duduk di bangku SMA;
- c. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- d. Pemohon berpindah dan berdomisili di Maumere sejak 5 (lima) tahun terakhir dalam rangka bekerja dan mencari nafkah;

Halaman 17 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akibat permasalahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal seperti layaknya suami istri sejak 8 (delapan) tahun terakhir;
- f. Selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi menunaikan kewajiban layaknya suami isteri;
- g. Pemohon memiliki penghasilan sebesar kurang lebih sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) sampai dengan Rp 8.000.000,00 (delapan juta Rupiah)
- h. Meskipun berpisah tempat tinggal, selama bulan April – September 2024, Pemohon menyerahkan nafkah kepada Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Pemeriksa perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan

Halaman 18 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau sekitar sejak sembilan bulan terakhir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, patut dinyatakan terbukti bahwa pisah rumah antara Pemohon dan Termohon terjadi selama 9 (sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang pemberlakuan Hasil Pleno Kamar, berbunyi : *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengakaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum terjadinya KDRT.* Oleh karena berdasarkan fakta persidangan, Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus diikuti dengan pisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 8 (delapan) tahun maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan kaidah *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Pertimbangan Nafkah Iddah, Mut'ah dan Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Pemeriksa karena jabatannya (secara **ex officio**) dapat membebankan kewajiban kepada bekas suami (Pemohon) untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada bekas istri (Termohon);

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah kewajiban bagi suami sepanjang isteri tidak dikategorikan sebagai isteri yang membangkang sebagaimana diatur

Halaman 19 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 149 huruf b Jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan sabda Rasulullah:

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

Artinya: "Dan wajib bagi suami memberikan nafkah dan kiswah kepada isterinya dengan patut"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan di persidangan ternyata Termohon tidak terbukti sebagai isteri yang nuzus (membangkang) karena kepergian Termohon dari rumah bersama bukan tanpa sebab atau karena sikap pembangkangan namun karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai pembelian aset untuk bekal hari tua, terlebih lagi anak-anak juga diasuh oleh Termohon dan dipelihara dengan baik hingga satu orang lulus kuliah dan satu lagi masih sekolah SMA, oleh karenanya hal tersebut adalah indikasi kuat bahwa Termohon juga telah menjalani masa tamkin yang sempurna yaitu menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai isteri setidaknya dari Tahun 2002 sampai 2016, maka Hakim kesimpulan bahwa Pemohon wajib memberikan nafkah iddah yang didasarkan pada kepatutan, kelayakan dan kemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang pembebanan mut'ah, Hakim berpedoman pada ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat : 241 yang berbunyi :

والمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : "Dan wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut ukuran yang ma'ruf, merupakan hak atas orang-orang yang bertaqwa ;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dibangun bersama dalam suka dan duka pernah mengalami rukun dan harmonis setidaknya-tidaknya sejak menikah tahun 2002 sampai mereka berpisah rumah pada tahun 2016, dimana Pemohon telah menjalankan kewajiban sebagai istri dan melayani Pemohon dengan sebaik-baiknya (tamkin yang sempurna) selama lebih kurang selama 14 (empat belas) tahun lebih, maka Hakim menilai layak (ma'ruf) apabila Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon;

Halaman 20 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persoalan mengenai **usia kedewasaan anak** sebagai batas kecakapan anak untuk dapat melakukan perbuatan hukum tertentu termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya secara mandiri diatur secara *plural* dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kedewasaan anak dalam berbagai aturan hukum yang berlaku di Indonesia, ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pasal 330 KUHPperdata, batas usia kedewasaan diatur setelah seorang anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sebelumnya telah melangsungkan pernikahan;
- b. Pasal 47 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang – Undang Perkawinan) tentang Perkawinan, batas usia anak berada di bawah kekuasaan orang tuanya sampai berusia **18 (delapan belas) tahun atau setelah melangsungkan pernikahan**;
- c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, batas usia anak ditetapkan sampai berusia **18 (delapan belas) tahun**;
- d. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, usia kedewasaan anak ditetapkan berusia **18 (delapan belas) tahun**;
- e. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia **18 (delapan belas) tahun**, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- f. Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri ditetapkan telah berusia 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan-aturan *a quo* sebagian besar aturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia menerapkan batas usia kedewasaan seorang anak adalah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan pernikahan, maka Hakim Pemeriksa mengambil alih ketentuan tersebut untuk menentukan usia kedewasaan anak sebagai dasar ukuran dalam mengukur ditetapkannya hak atas nafkah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta persidangan, anak Pemohon dan Termohon atas nama Fanny Syahra Khairunsyah, tanggal lahir

Halaman 21 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 November 2001 saat ini telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak tersebut berdasarkan aturan perundang-undangan *a quo* telah dikategorikan telah mencapai batas kedewasaan sehingga dipandang telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, termasuk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari maka Hakim menetapkan hak atas nafkah pemeliharaan anak terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Dimas Farrel Dwi Ananda;

Menimbang, bahwa saat ini satu orang anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut ternyata sedang dalam pengasuhan Pemohon, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 Undang – Undang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 14 ayat (2) huruf c Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berdasarkan fakta-fakta persidangan Hakim memandang perlu menetapkan kewajiban bagi Pemohon untuk memenuhi nafkah pemeliharaan anak dalam rangka memenuhi kebutuhan anak Pemohon dan Termohon yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, yang dibayarkan oleh Pemohon setiap bulannya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 105 huruf (c), Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Hakim tetap menekankan kepada bekas suami atau ayah dari anak hasil perkawinan yang telah bercerai untuk tetap bertanggung jawab dalam memberikan nafkah utamanya pada kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak, di luar pemenuhan nafkah pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan seluruhnya yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), nafkah pemeliharaan anak yaitu sebesar Rp 1.000.000,00

Halaman 22 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta Rupiah), Hakim berpandangan bahwa kesanggupan Pemohon tersebut cukup sesuai dengan standar kelayakan hidup di Kabupaten Sikka, oleh karenanya kesanggupan tersebut Hakim tetapkan sebagai hukum.

Menimbang, bahwa dalam rangka memastikan terpenuhinya kewajiban Pemohon tersebut sebagai wujud perlindungan hak-hak perempuan dan anak setelah terjadinya perceraian, Hakim Pemeriksa menghukum Termohon untuk memberikan menyerahkan *mut'ah* kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah), nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah), nafkah pemeliharaan anak yaitu sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan sampai ia dewasa dan mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang selanjutnya akan dimuat dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA 3 Tahun 2015 mengamanatkan agar nafkah anak diberikan kenaikan 10-20 % setiap tahunnya, maka nafkah anak yang disanggupi oleh Pemohon tersebut sepatutnya ditetapkan juga dengan kenaikan setiap tahunnya untuk mengikuti nilai inflasi dan juga kenaikan kebutuhan dasar seiring dengan bertambahnya umur anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang, tidak mengajukan alat bukti dalam persidangan, maka Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, sehingga Hakim menyatakan bahwa jawaban Termohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. karena Termohon tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 23 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
4. Menghukum Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk membayar:
 - a. Mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah);
 - b. Nafkah selama masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan kepada Termohon dengan total jumlah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah),
 - c. Nafkah pemeliharaan anak yang bernama Dimas Farrel Dwi Ananda, jenis kelamin Laki-Laki, tempat tanggal lahir, Maumere, 8 Juni 2007 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak dewasa dan/atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Maumere pada hari **Senin tanggal 07 Oktober 2024 Masehi** bertepatan dengan tanggal **4 Rabiul Akhir 1446 Hijriah** oleh **Achmad Iftauddin, S.Ag.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Imam Prabowo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik. Putusan tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 24 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur



Hakim,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Imam Prabowo, S.H.

Halaman 25 dari 26 halaman, Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon dan Termohon	: Rp 20.000,00
c.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp 100.000,00
3.	Panggilan Pemohon	: Rp 0
4.	Panggilan Termohon	: Rp 85.000,00
5.	Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
6.	Meterai	: _____ Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

Terbilang: *(dua ratus delapan puluh lima ribu Rupiah).*